

HUKUM WARIS ISLAM DALAM PANDANGAN FILSAFAT KEADILAN

Niswatun Hasanah
neezwahhasanah_393@gmail.com

Institut Agama Islam Qomaruddin Gresik

ABSTRAK

Dalam praktek kehidupan sehari-hari, persoalan waris sering kali menjadi krusial yang terkadang memicu pertikaian dan menimbulkan keretakan hubungan keluarga. Penyebab utamanya ternyata keserakahan dan ketamakan manusia, di samping karena kurang-tahuan pihak-pihak yang terkait mengenai hukum pembagian waris. Allah SWT mengatur pembagian waris secara lengkap karena sesungguhnya Dia-lah pemilik hakiki harta yang dimiliki manusia. Proses kewarisan dalam Islam mengenal tiga unsur pokok yaitu: Mauruth, Muwarith dan Warith. Hukum waris Islam yang digali dari al Qur'an dan hadits Rasulullah SAW mempunyai lima asas, yaitu asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang, dan asas semata akibat kematian.

Hukum waris pada masa Rasulullah direkonstruksi dengan ketentuan: 1) Memberikan kekuasaan testamen yang penuh kepada orang yang akan mati dengan cara wasiat. 2) Orang yang akan mati dapat mewasiatkan maksimal sepertiga warisan kepada ibu-bapak dan atau kerabat dekat yang lain. 3) Kewarisan secara ab intestato dilakukan manakala simati tidak meninggalkan testamen yang sah sama sekali. 4) Antara suami dan istri tidak saling mewarisi kecuali dalam kasus istri tidak diberi mahar.

Kata kunci: *Hukum waris, Hukum Waris Islam dan keadilan.*

PENDAHULUAN

Waris pada dasarnya merupakan peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa pihak lain.¹¹ Islam merinci dan menjelaskan melalui al-Qur'an al-Karim bagian tiap-tiap ahli waris dengan tujuan mewujudkan keadilan didalam masyarakat. Dalam praktek kehidupan sehari-hari, persoalan waris sering kali menjadi krusial yang terkadang memicu pertikaian dan menimbulkan keretakan hubungan keluarga. Penyebab utamanya ternyata keserakahan dan ketamakan manusia, di samping karena kurang-tahuan pihak-pihak yang terkait mengenai hukum pembagian waris. Allah SWT mengatur pembagian waris secara lengkap karena sesungguhnya Dia-lah pemilik hakiki harta yang dimiliki manusia. Karena itu jika ada

¹ Dedi Supriyadi, *Hukum Islam: Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia*, (Bandung, CVPustaka setia, 2007) 411

manusia yang membagi hartanya kepada sebelum meninggal dengan memperturutkan hawa nafsu dan bertujuan menghalangi ahli warisnya mendapatkan haknya, hal itu diharamkan dalam Islam.²

Pemahaman dari hukum Islam atas kewarisan adalah adanya asas *nafyu al haraj* atau meniadakan kesulitan. Hal ini didasarkan firman Allah dalam Qur'an:

*Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.*³

Karena itu semua hukum Allah tidaklah mengandung kesulitan yang tidak dapat dipikul oleh manusia.⁴ Rasulullah saw. Juga sangat menganjurkan untuk mempelajari ilmu waris dengan sabda beliau kepada sahabat Abu Hurairah: "Wahai Abu Hurairah pelajarilah al Fara'id dan ajarkan tentangnya sesungguhnya ia adalah setengah ilmu dan ia akan terlupakan dan akan menjadi yang pertama diperselisihkan dikalangan umatku."⁵ Proses kewarisan dalam Islam mengenal tiga unsur pokok yaitu:⁶

1. Mauruth yaitu harta benda yang ditinggal oleh si mati yang akan dipusakai oleh ahli waris setelah dikurangi biaya perawatan, melunasi hutang, dan melaksanakan wasiat.
2. Muwarith yaitu orang yang meninggal dunia, baik mati hakiki maupun mati secara hukum (hukmy) berdasarkan putusan hakim atas dasar beberapa sebab, walau mungkin ia belum mati sejati.
3. Warith yaitu orang yang akan mewarisi harta peninggalan muwarith karena sebab pewarisan antara lain ikatan perkawinan, hubungan darah dan hak perwalian dengan muwarith.

Secara terperinci ahli waris tersusun sebagai berikut:

1. Keturunan garis ke atas dari orang yang meninggal; ayah ibu, nenek.

² Ali Ahmad al Jarjawi, *Hikmat al Tashri' wa Falsafatuhu*, Juz I, (Da'ir al Fikr) 272.

³ Al Qur'an surat al Hajj (22): 78

⁴ M. Hasbi ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1993) 73-74

⁵ Muhammad bin al Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Mausu'ah Hadith Shari'ah) hadith no. 2710

⁶ Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam*, 412.

2. Keturuna garis ke bawah dari orang yang meninggal; anak, cucu, dan seterusnya.
3. Keturunan garis ke samping; saudara, paman, bibi.
4. Keluarga dari perkawinan; istri atau suami.⁷

Dasar dan sumber Hukum Kewarisan Islam

Amir Syarifuddin menukil diantara ayat al Qur'an dan hadits nabi saw., yang mengatur kewarisan secara langsung adalah sebagai berikut⁸:

- a. Surat al Nisa' ayat 7, 8, 11-13.
- b. Surat al Nisa' ayat 33
- c. Surat al Nisa' ayat 176

Adapun diantara hadis Nabi saw., tentang waris adalah sebagai berikut:

- Berikan Fara>'id} kepada yang berhak. Dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.⁹
- Dari Jabir bin Abdullah berkata, „Janda Sa'ad bin Rabi>' datang bersama dua anak perempuannya kepada Rasulullah dan mengadu, „Wahai Rasulullah ini adalah dua anak perempuan Sa'ad yang syahid bersamamu ketika perang Uhud. Sesungguhnya paman mereka mengambil semua peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Dan sesungguhnya wanita tidak dinikahi kecuali dia berharta'. Rasulullah diam hingga turun kepada beliau ayat tentang waris. Maka beliau memanggil saudara S'ad dan bersabda, ‘ berikan kepada dua anak perempuan Sa'ad dua pertiga harta, seperdelapan kepada istrinya, dan selebihnya untukmu.’¹⁰
- Huzail bin Surahbil berkata, „Abu Musa ditanya tentang (bagian) anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, dan saudara perempuan. Maka dia menjawab

⁷ Ismail Muhammad Syah, dkk., Filsafat hukum Islam, (Jakarta, Bumi Aksara, 1992) 229.

⁸ Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta, Kencana, 2004) 7-16.

⁹ Muhammad bin Isma'il al Bukhari, Shahih Bukhari, (Mausuah hadith Sharif) hadith no. 6235.

¹⁰ Muhammad bin al Qazwaini, Sunan Ibnu Majah, hadith no. 2710

bagi anak perempuan separo, bagi saudara perempuan separo, bertanyalah kepada Ibnu Mas'ud niscaya ia akan menjawab sepertiku.' Maka Ibnu Mas'ud ditanya dan diberitahu jawaban Abu Musa, maka dia menjawab, '(jika demikian) aku telah sesat dan tidak termasuk orang yang diberi petunjuk. Aku tetapkan perkara ini berdasar apa yang ditetapkan nabi saw., bagi anak perempuan separo, bagi cucu perempuan seperenam sebagai pelengkap dua pertiga, dan sisanya untuk saudara perempuan. Ketika hal itu diberitahukan kepada Abu Musa, ia berkata, jangan bertanya lagi kepadaku selama masih ada cendikia ini.'¹¹

- Dari Imran bin Husahin seseorang mendatangi nabi saw. lalu berkata, 'Sesungguhnya anku meninggal, maka apa bagianku dari harta warisannya? Nabi menjawab, ', bagimu seperenam. Ketika dia berlalu nabi memanggilnya lagi dan bersabda, ', bagimu seperenam lagi. Ketika dia akan berlalu nabi bersabda seperenam yang terakhir sebagai tambahan.'¹²
- Dari Qabisah bin Dzu'aib berkata, ', seorang nenek datang kepada Abu Bakar dan berkata cucuku meninggal dan aku diberitahu mendapat bagian dalam kitab Allah. Maka Abu Bakar menjawab, ', aku tidak menemukan hakmu dalam kitabullah dan aku juga belum mendengar nabi saw., menetapkan bagianmu. Dan aku aka bertanya kepada manusia'. Maka Abu Bakar bertanya kepada khayalak, maka bersaksilah Mughirah bin Shu'bah bahwa rasulullah saw., member bagian nenek seperenam. Abu Bakar bertanya, ', siapa lagi yang mendengarnya bersamamu/' Muhammad bin Maslamah mendukung kesaksian Mughirah. Maka Abu Bakar member bagian nenek tersebut seperenam.'¹³

Asas Waris dalam Islam

Menurut Amir Syarifuddin dan Mohammad Daud Ali, hukum waris Islam yang

¹¹ Muhammad bin Isma'il al Bukhari, Shahih Bukhari, hadith no. 6239.

¹² Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Musnad Ahmad, (Mausu'ah Hadith Sharif) hadith no. 19068.

¹³ Muhammad bin Isa al Tirmizi, Sunan Tirmizi, (Mausu'ah Hadith Sharif) hadith no.2026.

digali dari al Qur'an dan hadits rasulullah saw. mempunyai lima asas, yaitu asas *ijbari*, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang, dan asas semata akibat kematian.¹⁴

Asas *ijbari* mengandung arti bahwa peralihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris.¹⁵ Kata *ijbari* secara leksikal mengandung arti paksaan (*compulsory*) yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri. Unsur paksaan sesuai dengan arti terminologis ini terlihat dari segi bahwa ahli waris terpaksa menerima kenyataan perpindahan harta kepada dirinya sesuai dengan yang telah ditentukan. Hal ini berbeda dengan ketentuan hukum perdata dimana peralihan harta warisan tergantung kepada kemauan pewaris dan kerelaan ahli waris yang menerima.¹⁶ Asas ini tidak akan memberatkan karena dalam Islam ahli waris hanya berhak menerima harta warisan dan tidak memikul hutang si mati. Dalam hukum perdata ahli waris dimungkinkan menolak warisan karena pewaris juga menanggung resiko melunasi hutang si mati.¹⁷

Asas *ijbari* mencakup beberapa segi, yaitu segi peralihan harta dalam arti bahwa harta warisan berpindah kepemilikan dengan sendirinya, dan bukan dialihkan seorangpun kecuali Allah. Begitu juga dari segi jumlah, dimana tidak seorang pun mempunyai hak menambah atau mengurangi bagian yang telah ditentukan Allah. Asas ini juga mencakup penerima peralihan harta dimana mereka yang berhak telah ditentukan Allah dengan pasti, sehingga manusia tidak boleh memasukkan pihak yang tidak berhak sebagai ahli waris, atau mengeluarkan ahli waris yang berhak. Asas ini merupakan makna dari ayat 7, 11, 12 dan 176 surat al Nisa>'.¹⁸

¹⁴ Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, 17. Lihat juga dalam Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004) 141

¹⁵ Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, 141.

¹⁶ Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, 17-18

¹⁷ Ibid, 8

¹⁸ Ibid., 18-19

Asas kedua adalah asas *bilateral*. Asas ini berarti bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak yaitu dari pihak kerabat keturunan laki-laki dan dari pihak kerabat keturunan perempuan. Asas ini dapat dilihat dari makna ayat 7, 11, 12 dan 176 surat al Nisa'. Ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa peralihan harta beralih kebawah (anak-anak), ke atas (ayah dan ibu) dan ke samping (saudara) dari kedua belah pihak garis keluarga, yaitu laki-laki dan perempuan, dan menerima warisan dari dua garis keluarga pula.¹⁹

Di Indonesia penjabaran asas bilateral ini dipelopori prof. Hazairin, dimana ia mengkritisi konsep fiqh klasik ahli sunnah yang terbentuk dalam masyarakat Arab yang bersendikan sistem kekeluargaan patrilineal, sehingga sangat mungkin menimbulkan konflik ketika diterapkan pada lingkungan masyarakat adat Indonesia.²⁰

Asas yang ketiga adalah *individual*. Asas ini menyatakan bahwa harta warisan dibagi kepada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perseorangan.²¹ Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri tanpa terikat dengan ahli waris lain. Hal ini didasarkan kepada ketentuan bahwa setiap individu dipandang mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan keahlian, yang dalam ushul fikih disebut *ahliyat al wujub*.²² Ayat 11, 12 dan 176 surat al Nisa' menjelaskan secara terperinci hak masing-masing ahli waris secara individual menurut bagian tertentu dan pasti. Memang dalam beberapa bentuk terlihat bagian secara kelompok atau bersama seperti anak laki-laki bersama dengan anak perempuan seperti dalam surat al Nisa' ayat 11, atau saudara laki-laki dan saudara perempuan dalam ayat 176 surat al Nisa', atau saudara yang berserikat dalam mendapatkan harta warisan bila si mati tidak mempunyai ahli waris langsung seperti digambarkan ayat 12 surat al Nisa'. Tetapi bentuk kolektif ini hanya untuk sementara yaitu

¹⁹ Ibid., 19-21. Lihat juga Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, 142.

²⁰ Al Yasa Abu Bakar, Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab, (Jakarta, INIS, 1998) 14-15.

²¹ Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, 142.

²² Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, 21.

sebelum terjadi pembagian yang bersifat individual.²³

Di antara ahli waris yang tidak memenuhi ketentuan untuk bertindak atas hartanya (seperti belum dewasa), maka harta warisan yang diperolehnya berada dibawah kuasa walinya dan dapat dipergunakan untuk belanja sehari-hari anak tersebut seperti dijelaskan Allah dalam surat al Nisa' ayat 5. Bisa dipahami pula bahwa ahli waris yang telah dewasa dapat menahan atau tidak memberikan harta warisan secara individual kepada ahli waris yang belum dewasa, dengan ketentuan tetap memperhatikan sifat individualnya dengan mengadakan perhitungan terhadap bagian masing-masing ahli waris, memelihara bagian ahli waris yang belum cakap mengelolanya, dan mengembalikan harta tersebut kepada yang berhak saat ia telah cakap mengelola hartanya. Menghilangkan bentuk individualnya dengan mencampurkan harta warisan tanpa perhitungan dan dengan sengaja menjadikan hak kewarisan itu bersifat kolektif berarti menyalahi ketentuan yang berlaku diatas, dan itu adalah dosa besar menurut ketentuan Allah.²⁴

Asas berikutnya adalah keadilan berimbang. Asas ini mengandung arti harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus dilaksanakannya. Sehingga antara laki-laki dan perempuan terdapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.²⁵ Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Baik pria dan wanita mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh warisan dalam Islam.²⁶ Ini tentu berbeda dengan hukum waris pra Islam dimana wanita tidak mendapat hak mewarisi, bahkan mereka diwariskan.²⁷

²³ Ibid. 22.

²⁴ Ibid., 22-23.

²⁵ Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, 143.

²⁶ Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, 24.

²⁷ Muhammad Ali ash Shobuni, Pembagian Waris Menurut Islam, terj. A.M. Basamalah (Jakarta, Gema Insani Press, 1995) Pustaka Online Media Isnet

Tentang jumlah bagian antara laki-laki dan perempuan, terdapat dua bentuk yaitu adakalanya jumlahnya sama seperti ibu dan ayah mendapat bagian seperenam dalam keadaan si mati meninggalkan saudara kandung (lihat surat al Nisa' 11), atau laki-laki mendapat bagian lebih banyak dibanding perempuan, seperti bagian antara anak laki-laki dan perempuan. Pada kondisi kedua dimana bagian laki-laki lebih banyak, hal ini bukan berarti ketidakadilan, karena dalam Islam keadilan tidak hanya diukur dari jumlah yang didapat saat menerima hak waris, tetapi juga dikaitkan dengan kegunaan dan kebutuhan atau hak dan kewajiban.²⁸ Bahkan pembagian waris yang berkaitan jumlah dapat dilakukan dengan formula 1:1 atau yang disepakati. Hal ini diakomodasi Kompilasi Hukum Islam pasal 183 dimana ahli waris dapat bersepakat untuk melakukan perdamaian dalam pembagian harta waris setelah masing-masing menyadari bagiannya.²⁹ Menurut Atho Mudzhar hal ini demi memperhatikan tradisi dan budaya masyarakat Indonesia. Ahmad azhar Basyir juga mendukung hal ini selama ahli waris merelakan dan berkompromi jika ada bagian mereka yang harus dilepaskan. Jika ahli waris mempertahankan haknya, maka ia tidak boleh dipaksa dan kepadanya diberikan haknya dari bagian harta warisan. Dia juga mempersyaratkan agar perdamaian membagi harta warisan harus tidak dilatarbelakangi menolak ketentuan al Qur'an dan hadith agar tidak termasuk orang yang durhaka kepada Allah dan rasul-Nya.³⁰ Penyelesaian dengan formula ini tidak hanya pada tataran teori, tapi juga praktek, seperti pada akta pembagian warisan nomor 143/ APW/ 1992/ PA.JB yang ditetapkan Pengadilan Agama Jakarta Barat.³¹

Asas yang terakhir adalah asas semata akibat kematian. Pengertian asas ini adalah Peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut dengan nama kewarisan, terjadi

²⁸ Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, 25-27.

²⁹ Instruksi Presiden Republik Indonesia no. 9 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

³⁰ Iskandar Ritonga, Hak-hak wanita dalam Putusan Peradilan Agama, (Program Peningkatan Pelayanan Publik Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2005)375-376.

³¹ Ibid., 376-377. Ada beberapa kasus serupa yang ditulis dalam buku ini.

setelah orang yang mempunyai harta meninggal dunia.³² Ini berarti harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dalam sebutan pewarisan, selama orang tersebut masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain, baik secara langsung ataupun yang akan dilaksanakan setelah kematiannya tidak bisa disebut harta warisan. Ini berarti kewarisan Islam adalah akibat kematian seseorang atau yang dikenal dalam hukum perdata barat sebagai *ab intestato* dan tidak mengenal kewarisan berdasarkan wasiat yang dibuat oleh seseorang yang masih hidup yang dikenal sebagai kewarisan secara *testamen*. Asas ini berkaitan erat dengan asas *ijbari*, yakni seseorang tidak boleh sekehendaknya saja menentukan penggunaan hartanya setelah kematiannya. Dalam Islam seseorang boleh menentukan pemanfaatan hartanya setelah ia mati melalui wasiat dengan batasan tertentu. Aturan wasiat terpisah dari aturan hukum waris dalam Islam.³³

Hukum kewarisan Islam terutama berkait dengan asas semata akibat kematian dan asas *ijbari* ini mendapatkan kritik dari David S Powers. Kritik ini sekaligus sebagai bantahan terhadap teori yang berkembang di Barat terutama yang diusung Joseph Schacht bahwa Islam tidak mempunyai institusi kewarisan orisinal, dan hukum kewarisan Islam baru muncul pada abad pertama Hijriah.³⁴ Menurut Powers, Schacht melakukan dua kesalahan ketika dia mengabaikan legislasi al Qur'an dalam melacak asal usul hukum positif Islam dan kabur dalam membedakan antara yurisprudensi dan hukum positif Islam.³⁵

David S Powers mengenalkan teori *Proto Islamic Law* dan *Islamic Law*. *Proto Islamic Law* adalah hukum yang dipahami dan diimplementasikan pada masa nabi saw., dan para sahabat besar terutama *Khulafu' al Ra>shidi>*, dan hal ini berbeda dengan *Islamic*

³² Ibid, 28

³³ Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, 144.

³⁴ Joseph Schacht, Pengantar Hukum Islam, terj. Joko Supomo (Jogjakarta, Islamika, 2003) 251. Lihat juga Safrudin Edi Wibowo, Kritik Sejarah dan Literasi terhadap Hukum Waris Islam dalam Pandangan David S Powers, dalam *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, vol. 4, no. 2 Maret 2010 (Surabaya, Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel) 306-307.

³⁵ Safrudin Edi Wibowo, Kritik Sejarah dan Literasi terhadap Hukum Waris Islam, 207

Law yang berarti hukum yang berkembang pada masa berikutnya sebagaimana dipahami dan dipraktekkan oleh para *mufassiru>n* dan *fuqaha>* '. Perbedaan ini juga dialami oleh hukum kewarisan Islam.³⁶

Menurut Powers hukum kewarisan pada masa nabi (*Proto Islamic Law*) berbeda dengan hukum kewarisan yang berkembang pada masa berikutnya (*Islamic Law*), yang mengalami penyimpangan dari aslinya dan sama sekali berbeda dengan yang diterima nabi Muhammad saw. Hukum waris pada masa rasulullah direkonstruksi dengan ketentuan:³⁷

- a. Memberikan kekuasaan testamen yang penuh kepada orang yang akan mati dengan cara wasiat. Karenanya seorang yang merasa akan mati dapat menunjuk ahli waris *testamentair* dan menyerahkan hartanya sesuai dengan keputusannya sendiri. Istri atau suami dapat dimasukkan sebagai ahli waris *testamentair*, tapi dalam kasus ini, kerabat sedarah yang seharusnya menerima waris secara *ab intestato* harus diberi *fardh* sebagai kompensasi pembatalan hak waris mereka.
- b. Orang yang akan mati dapat mewasiatkan maksimal sepertiga warisan kepada ibu-bapak dan atau kerabat dekat yang lain.
- c. Kewarisan secara *ab intestato* dilakukan manakala simati tidak meninggalkan testamen yang sah sama sekali.
- d. Antara suami dan istri tidak saling mewarisi kecuali dalam kasus istri tidak diberi mahar.

Powers dengan metode kritik sejarah dan literasi membuktikan hipotesisnya makna *kala\ah* dalam surat al Nisa^l ayat 12, dimana ayat ini sesungguhnya menjadi satu dalil bahwa seseorang dapat menunjuk seseorang lain sebagai ahli waris tunggal. lanjutannya *wa lahu akhun aw ukhtun* seolah mengabaikan subyek *imra'atun* dengan tidak menggunakan frase *wa lahuma*. Menurut Powers sebab tradisi Islam mengabaikan bacaan ini adalah upaya manipulasi sistem waris yang

³⁶ Mohamad Atho Mudzhar, *Islam and Islamic Law in Indonesia: a Socio Historical Approach*, (Jakarta, Religious Research and Development, and Training, 2003) 165-166.

³⁷ Safrudin Edi Wibowo, *Kritik Sejarah dan Literasi terhadap Hukum Waris Islam*, 211.

pada mulanya dapat memberikan warisan kepada siapapun yang dikehendaki orang yang akan mati, menjadi sistem baku *fara'id* yang wajib (*compulsory*).³⁸

Dalam mengkritisi telaah Powers, penulis sepakat dengan Safrudin Edi Wibowo. Rupanya Powers tidak teliti ketika ia mengartikan *kutiba* dalam surat 2 ayat 180 tentang wasiat sebagai dapat mewariskan dan mengabaikan pendekatan ushul fiqh. Ulama ushul memandang ayat wasiat ini di *nasakh* ayat waris yang datang belakangan. Bisa jadi ia memandang konsep *nasakh* sebagai *izalah* (menghapus) sehingga Powers tidak melihat ayat wasiat, ayat waris, dan hadith nabi tentang waris sebagai satu kesatuan *al tadriji fi tashri'i al hukm* (pentahapan legislasi hukum). Powers juga mengabaikan hadith shahih Pengabaian hadith ini entah terlewatkan atau merupakan kesengajaan, karena isi hadith ini akan mempersulit rekonstruksi Powers terhadap hukum waris Islam. Pejelasan Powers tentang suami istri yang tidak mewarisi dalam keadaan normal, dan istri dapat mewarisi jika tidak mendapat mahar juga menyisakan pertanyaan besar, bagaimana mahar yang dalam ajaran Islam dapat hanya berupa jasa menggantikan posisi bagian waris? Bagaimana terhadap suami yang ditinggal mati istri? Bukankah ia tidak menerima mahar?³⁹

KESIMPULAN

Hukum waris Islam yang digali dari al Qur'an dan hadith Rasulullah SAW mempunyai lima asas, yaitu asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang, dan asas semata akibat kematian.

Hukum waris pada masa Rasulullah direkonstruksi dengan ketentuan: 1) Memberikan kekuasaan testamen yang penuh kepada orang yang akan mati dengan cara wasiat. 2) Orang yang akan mati dapat mewasiatkan maksimal sepertiga warisan kepada ibu-bapak dan atau kerabat dekat yang lain. 3) Kewarisan secara ab intestato dilakukan manakala simati tidak

³⁸ Ibid., 311-313.

³⁹ Ibid, 317-318

meninggalkan testamen yang sah sama sekali. 4) Antara suami dan istri tidak saling mewarisi kecuali dalam kasus istri tidak diberi mahar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, Al Yasa, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, Jakarta, INIS, 1998.
- Al Bukhari, Muhammad bin Isma'il, *Shahih Bukhari*, Mausuah hadith Sharif, Ver. CD.
- Al Jarjawi, Ali Ahmad, *Hikmat al Tashri' wa Falsafatuhu*, Juz I, Dar al Fikr.
- Al Qazwaini, Muhammad bin, *Sunan Ibnu Majah*, Mause'ah Hadith Sharif, Ver. CD.
- Al Tirmizi, Muhammad bin Isa, *Sunan Tirmiz*, Mause'ah Hadith Sharif, Ver. CD.
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ash Shiddieqy, M. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1993.
- Ash Shobuni, Muhammad Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam*, terj. A.M. Basamalah, Jakarta, Gema Insani Press, 1995, Pustaka Online MediaIsnet.
- Hanbal, Ahmad bin Muhammad bin, *Musnad Ahmad*, Mause'ah Hadith Sharif, Ver. CD.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia no. 9 tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*.
- Mudzhar, Mohamad Atho, *Islam and Islamic Law in Indonesia: a Socio Historical Approach*, Jakarta, Religious Research and Development, and Training, 2003.
- Ritonga, Iskandar, *Hak-hak wanita dalam Putusan Peradila Agama*, Program Peningkatan Pelayanan Publik Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2005.
- Schacht, Joseph, *Pengantar Hukum Islam*, terj. Joko Supomo, Jogjakarta, Islamika, 2003.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Kencana, 2004. Supriyadi, Dedi, *Hukum Islam: Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia*, Bandung, CV Pustaka setia, 2007.
- Syah, Ismail Muhammad, dkk., *Filsafat hukum Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 1992.
- Wibowo, Safrudin Edi, *Kritik Sejarah dan Literasi terhadap Hukum Waris Islam dalam Pandangan David S Powers*, dalam *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, vol. 4, no. 2 Maret 2010, Surabaya, Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel.